



# PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21 - 23

Phone : (031) 8667382 ( 5 lines Hunting )

Fax. : (031) 8667380

e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id

WARU - SIDOARJO 61256

**Bisnis Indonesia** Rabu, 3 Juni 2020



PT SIANTAR TOP TBK  
("Perseroan")

## PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan Jo Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK No. 15/2020"), panggilan Rapat tersebut akan dilakukan melalui: (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; (ii) situs web Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan, yaitu pada Kamis tanggal 16 Juni 2020.

Pemegang saham yang hadir dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada akhir jam kerja (pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat) hari Rabu tanggal 17 Juni 2020.

Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya berdasarkan kuasa yang sah dengan ketentuan bahwa Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perusahaan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham, berapa pun suara mereka sebagai Kuasa tidak akan dihitung selama pemungutan suara.

Usulan para pemegang saham Perseroan dapat dimasukkan sebagai agenda Rapat apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 11, ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan Jo Pasal 16 Peraturan OJK No. 15/2020 dan harus telah diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai dengan alasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), serta setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perseroan saat ini terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") terkait dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan sedang mempertimbangkan untuk menyelenggarakan Rapat melalui mekanisme pemberian kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI atau menyelenggarakan Rapat secara konvensional dengan tetap melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap tata cara pelaksanaan Rapat dalam rangka menghadapi situasi pandemic Covid-19.

Sidoarjo, 03 Juni 2020  
PT SIANTAR TOP Tbk  
Direksi